

Nomor : 005.1/PM.00.02/K.MU-08/01/2026 *Bobong, 26 Januari 2026*
Lamp : -
Perihal : ***Imbauan Pemutakhiran Data Partai
Politik Secara Berkelanjutan Tahun 2026***

Kepada
Yth. **KETUA KPU KABUPATEN PULAU TALIABU**
Di,-
Tempat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik sebagaimana Pasal 146 PKPU 4 Tahun 2022 *juncto* Surat KPU 658 Tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu untuk memastikan hal-hal sebagai berikut :

1. melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik di Kabupaten Pulau Taliabu, meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten dan kecamatan;
 - b. afirmasi keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten.

2. Dalam melaksanakan verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan agar dilakukan secara transparan, akuntabel dan professional serta tidak ada perlakuan diskriminatif kepada partai politik peserta pemilu; dan
3. Dalam melaksanakan verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, agar dilakukan sesuai prosedur dan tepat waktu.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

 K E T U A,

LA UMAR LA JUMA, S.IP

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Arsip.